



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya untuk mengatur Perangkat Desa Lainnya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai kondisi Desa masing-masing maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.

10. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa kecuali sekretaris Desa terdiri dari : sekretariat Desa, Kepala Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Trenggalek.
12. Kepala Urusan adalah pembantu Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
13. Kepala Teknis Lapangan adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas menjalankan urusan Teknis tertentu, seperti modin, jogoboyo, jogotirto, jogowaluyo.
14. Kepala Dusun adalah pembantu Kepala Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa di wilayah kerjanya.
15. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun .
16. Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan semua tahapan dalam pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
17. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
18. Penjaringan adalah proses yang dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan bakal calon.
19. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan oleh panitia pengangkatan Perangkat Desa Lainnya untuk mendapatkan calon Perangkat Desa Lainnya .
20. Bakal calon adalah penduduk Desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa lainnya kepada panitia pengangkatan.
21. Calon Perangkat Desa Lainnya adalah bakal calon yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Pengangkatan.
22. Calon terpilih adalah calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi dalam tes pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
23. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan TNI /POLRI.

BAB II

LOWONGAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong karena Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa Lainnya berakhir harus sudah dimulai persiapan pengisian Perangkat Desa Lainnya.

BAB III
PENGISIAN SEKRETARIS DESA

Pasal 3

- (1) Pengisian lowongan jabatan Sekretaris Desa dilaksanakan dengan cara pengangkatan.
- (2) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a);
 - c. mempunyai pengetahuan tentang Teknis pemerintahan;
 - d. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - e. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - f. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - g. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas nama Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretaris Desa akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
PENGISIAN PERANGKAT
DESA LAINNYA

Pasal 4

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara pengangkatan atau dengan cara pemilihan.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya untuk Kepala Urusan-Kepala Urusan dan Kepala Teknis Lapangan dilakukan dengan cara pengangkatan.
- (3) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya untuk Kepala Dusun dilakukan dengan cara pengangkatan atau dengan cara pemilihan.
- (4) Penentuan cara pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Desa.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya dengan cara pengangkatan dilakukan melalui ujian tertulis bagi semua bakal calon yang meliputi materi Bahasa Indonesia, berhitung dan pengetahuan umum.

BAB V
PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DENGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Panitia Penyaringan

Pasal 5

- (1) Untuk pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dengan pengangkatan, Kepala Desa membentuk Panitia Penyaringan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Panitia penyaringan terdiri dari unsur Perangkat Desa Lainnya, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Penyaringan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat anggota Panitia Penyaringan yang pada saat pencalonan Perangkat Desa Lainnya ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (5) Kepala Desa menetapkan pengganti Panitia Penyaringan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

Panitia Penyaringan Perangkat Desa Lainnya mempunyai tugas:

- a. mengumumkan akan adanya pengisian Perangkat Desa Lainnya;
- b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan seleksi dalam bentuk ujian tertulis terhadap calon Perangkat Desa Lainnya ;
- d. mengajukan rencana biaya penyaringan Perangkat Desa Lainnya kepada Pemerintah Desa;
- e. mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa Lainnya berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
- f. membuat berita acara jalannya penyaringan Perangkat Desa Lainnya , untuk disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa bersangkutan;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bakal calon;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya;
 - l. bersedia ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Desanya, dalam arti tidak ikut/mendorong terjadinya keributan/keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan ;
 - m. tidak pernah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - o. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa Lainnya harus mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari atasannya yang berwenang.
- (3) Pegawai Negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya dibebaskan dari tugas dan jabatan organiknya tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri .

Bagian Kedua Penjaringan

Pasal 8

- (1) Panitia Penyaringan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon perangkat Desa lainnya .
- (2) Untuk mendapatkan bakal calon, Panitia Penyaringan melakukan penjaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada Panitia Penyaringan.

- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman selama 7 (tujuh) hari hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pengumuman ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat 2 (dua) bakal calon atau lebih maka penjarangan ditutup.
- (6) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap terdapat 1 (satu) orang bakal calon maka penjarangan ditutup dan penyaringan ujian tulis dilaksanakan.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 9

Panitia Penyaringan melakukan seleksi dalam bentuk ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terhadap bakal calon.

Pasal 10

- (1) Bakal calon yang memperoleh nilai ujian tertinggi ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian, Panitia Penyaringan menyampaikan berita acara dan laporan pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengangkat calon terpilih menjadi Perangkat Desa Lainnya.

BAB VI **PENGISIAN PERANGKAT DESA** **LAINNYA DENGAN PEMILIHAN**

Bagian Pertama Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Untuk pengisian lowongan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan cara pemilihan, Kepala Desa membentuk panitia pemilihan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa Lainnya, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat

- (3) Susunan keanggotaan panitia pemilihan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (4) Apabila terdapat anggota panitia pemilihan yang pada saat pencalonan Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (5) Kepala Desa menetapkan pengganti panitia pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 12

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. mengumumkan akan adanya pemilihan Kepala Dusun;
- b. mengadakan pendaftaran pemilih;
- c. meneliti, menyusun dan mengesahkan daftar pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap di papan pengumuman terbuka sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan dan mengumumkan hasil penyaringan bakal calon menjadi calon kepada masyarakat;
- g. menyiapkan surat suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah disahkan;
- h. menentukan rencana tempat dan waktu pemungutan suara;
- i. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
- j. mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
- k. mengadakan undian tanda gambar dan/atau nomor urut calon;
- l. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- m. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara untuk disampaikan kepada Kepala Desa .

Bagian Kedua

Hak Memilih

Pasal 13

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Dusun adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penduduk Dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran pemilih;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan.
- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian Ketiga
Hak Dipilih

Pasal 14

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Dusun setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan mendaftarkan penduduk Dusun yang memenuhi syarat di dalam daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi masyarakat setempat.

Pasal 16

- (1) Penduduk Dusun setempat yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum masuk dalam daftar pemilih sementara selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan menghubungi panitia pemilihan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.
- (2) 7 (tujuh) hari sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan maka ditetapkan daftar pemilih tetap yang berasal dari daftar pemilih sementara ditambah pemilih tambahan.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Kepala Desa diumumkan di tempat-tempat terbuka sesuai kondisi masyarakat setempat.

Pasal 17

Seorang pemilih hanya dapat didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih.

Pasal 18

Pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai hak memilih dan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai hak dipilih yang tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Bagian Kelima Pencalonan

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepala Dusun.
- (2) Untuk mendapatkan bakal calon Kepala Dusun, panitia pemilihan melakukan penjangkaran dengan ketentuan jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Dusun diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pengumuman selama 7 (tujuh) hari hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pengumuman ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat 2 (dua) bakal calon atau lebih maka penjangkaran ditutup.
- (6) Apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap terdapat 1 (satu) orang bakal calon maka penjangkaran ditutup dan panitia pemilihan melaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD untuk ditentukan langkah berikutnya.

Bagian Keenam Penyaringan

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan seleksi administrasi terhadap persyaratan bakal calon.
- (2) Bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai calon.

Pasal 21

Calon yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketujuh
Pemilihan

Pasal 22

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan memberikan surat undangan kepada penduduk Dusun yang berhak memilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan melakukan undian nomor urut dan foto calon.
- (3) Ukuran dan bentuk kotak suara dan bilik suara ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Kepala Dusun dipilih langsung oleh penduduk Dusun dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Pemilihan dilaksanakan di dalam Desa dan di Dusun yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Dusun secara demokratis, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara, para calon harus berada di tempat pemilihan untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Kepala Dusun.
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap yang sudah disahkan.

- (2) Untuk membuktikan sahnyanya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan dapat meneliti yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda identitas lainnya yang sah dari yang bersangkutan.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon Kepala Dusun menunjuk saksi sesuai kebutuhan panitia pemilihan.
- (4) Penunjukan saksi dilakukan oleh para calon secara tertulis.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh panitia pemilihan berdasarkan urutan kehadiran.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang sudah hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutup dan menguncinya kembali.

Pasal 27

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Apabila pemilih yang telah memasuki bilik suara merasa perlu untuk menukarkan surat suara selama surat suara belum dimasukkan ke dalam kotak suara, dapat ditukarkan dengan surat suara yang baru untuk 1 (satu) kali penukaran.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Bagian Kesembilan Penghitungan Suara

Pasal 28

- (1) Setelah pemungutan suara selesai maka ketua panitia pemilihan pada hari itu juga segera membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk disaksikan oleh para calon, para saksi dan pemilih yang hadir.

- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara dan untuk surat suara yang sah, panitia menyebutkan nomor urut calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi dan pemilih yang hadir.
- (3) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tegas dan jelas sehingga dapat diikuti oleh para saksi dan seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Dusun terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang yang diikuti oleh calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka panitia menyerahkan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD untuk ditentukan langkah selanjutnya.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diikuti 1 (satu) calon, maka calon tersebut dinyatakan sebagai calon terpilih dan tidak dilaksanakan pemilihan ulang.

Pasal 30

Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon maka panitia pemilihan melaporkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menetapkan yang bersangkutan sebagai Kepala Dusun tanpa dilakukan pemilihan.

Pasal 31

- (1) Pencoblosan surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. memberikan suara untuk 1 (satu) calon;
 - d. mencoblos tepat pada kotak foto calon yang disediakan;
 - e. mencoblos surat suara dengan alat yang disediakan.
- (2) Pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah.

- (3) Pencoblosan surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. terdapat coretan atau tulisan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - b. surat suara rusak yang mengakibatkan adanya bagian dari surat suara yang sobek/hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. mencoblos lebih dari satu tanda gambar.
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan pencoblosan surat suara tidak sah diumumkan panitia pemilihan kepada pemilih secara tertulis dan dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para pemilih serta dibacakan sebelum acara pemungutan suara dimulai.

Pasal 32

- (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pemilihan bersama-sama dengan para calon menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyampaikan berita acara dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

BAB VII PENGAWAS PENGANGKATAN / PEMILIHAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pengangkatan / pemilihan Perangkat Desa Lainnya, BPD dapat membentuk Panitia Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada BPD apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menyampaikan peringatan kepada panitia pemilihan atau Panitia Penyaringan untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 34

- (1) Berdasarkan laporan dan berita acara dari panitia pemilihan atau Panitia Penyaringan Perangkat Desa Lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa Lainnya terpilih menjadi Perangkat Desa Lainnya..
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terbitnya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, maka Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan harus dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pada saat pelantikan Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji” :
 - bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 - bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
 - bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 36

Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya sampai dengan usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX
BIAYA PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Biaya pemilihan Perangkat Desa Lainnya diperoleh dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. bantuan masyarakat Desa yang tidak bersifat mengikat.

- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pemilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Panitia pemilihan mempertanggung jawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa.

BAB X
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa Lainnya ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan oleh keputusan Pengadilan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a sudah harus dimintakan persetujuan BPD oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 4(enam) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan berakhir atau sebelum usia Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan mencapai 60 (enam puluh) tahun, Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa Lainnya yang mengakhiri masa jabatannya memperoleh tunjangan purna bhakti sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa tanpa persetujuan BPD apabila :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa persetujuan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.

Pasal 42

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Perangkat Desa Lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 43

Selama Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara diberikan penghasilan/gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang ditetapkan dalam peraturan Desa.

Pasal 44

Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Pemerintah Desa dan BPD mempersiapkan pengisian Perangkat Desa Lainnya yang baru paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

- (1) Ketentuan tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya diatur dalam peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 46

Perangkat Desa Lainnya dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- c. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok/anggota masyarakat, mendiskriminasi warga atau kelompok masyarakat tertentu.
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 47

Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa Lainnya terdapat pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya, Perangkat Desa yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa yang ada selama ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatan sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan evaluasi kinerja oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dinilai memiliki prestasi kinerja yang baik Perangkat Desa dimaksud dapat diangkat kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan/ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
pada tanggal 08 Nopember 2006

BUPATI TRENGGALEK,

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

Drs. SUMANTRI
Pembina Utama Muda
Nip. 510 041 971

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIGID AGUS HARI BASOEKI,SH,MSi
Pembina Tingkat I
Nip. 510 111 075

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4), dan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa guna meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam menentukan kebijakan suatu proses pengangkatan atau pemilihan Perangkat Desa Lainnya perlu diatur dalam peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Khusus pengisian lowongan jabatan Kepala Dusun, tiap Desa dapat menentukan melalui cara pengangkatan atau pemilihan dan menetapkannya dalam peraturan Desa

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Susunan Panitia Pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Dibuktikan dengan surat tanda penduduk atau tanda bukti lain yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.

Huruf d

- Yang dimaksud sederajat adalah pendidikan formal yang diatur oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- Dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Huruf e

Dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Huruf f

Dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter

Huruf g

Diterbitkan oleh Kepolisian

Huruf h

Diterbitkan oleh Kepolisian setempat atau pejabat yang berwenang

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Dituangkan dalam pernyataan tertulis

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

- Ujian dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- Soal-soal ujian disiapkan oleh panitia pemilihan atau pihak ketiga yang ditunjuk dan dijamin kenetralannya
- Kriteria nilai minimal yang harus dicapai oleh tiap bakal calon ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

ayat (3)

Susunan panitia pemilihan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa bersangkutan.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Tanda gambar adalah foto calon Perangkat Desa maka undian hanya untuk menentukan nomor urut calon.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia pemilihan yang menyatakan identitas diri dan kesediaan menjadi calon Kepala Desa dan kesediaan menyertakan persyaratan-persyaratan lainnya

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1)

Dalam surat undangan harus disebutkan nama dan alamat yang jelas serta harus dibawa saat pemungutan suara untuk diganti dengan surat suara di tempat pemungutan suara

ayat (2)

Bentuk dan jenis foto calon ditentukan oleh panitia pemilihan

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Untuk pengisian jabatan Kepala Dusun pemilihannya dilaksanakan di Dusun yang bersangkutan

Pasal 24

ayat (1)

Panitia pemilihan menyusun tata tertib/tata cara pemilihan Perangkat Desa Lainnya dan dibacakan sebelum pemungutan suara dimulai.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “harus berada di tempat pemilihan” adalah duduk pada kursi calon yang dilengkapi dengan foto dan nomor urut calon.

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Panitia pemilihan menyediakan formulir saksi dalam pemilihan Kepala Dusun yang diisi dan ditandatangani oleh calon.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Berita acara pemilihan Kepala Dusun memuat jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Apabila diperlukan bisa membentuk Panitia Pengawas dan jumlahnya harus ganjil sekurang – kurangnya 5 (lima) orang

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Sumpah/janji dilaksanakan menurut agama/kepercayaan calon terpilih sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

ayat (1)

Huruf a

Biaya yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk keperluan administrasi.

Huruf b

Bantuan dapat berasal dari calon yang diserahkan kepada panitia pemilihan dan diumumkan secara transparan kepada BPD dan calon lain.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas
